



PENETAPAN

Nomor: 0144/Pdt.P/2019/PA.Tgm.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanggamus yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara pengesahan nikah antara :

Herwandi Bin Herman, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan SMA, tempat kediaman di Pekon Pardasuka Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus, sebagai **Pemohon I**;

Zumendri Binti Zulkarnain, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan SMA, tempat kediaman di Pekon Pardasuka Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus, sebagai **Pemohon II**.

-----Pengadilan Agama tersebut;
-----Telah membaca berkas perkara;
-----Telah mendengarkan keterangan Para Pemohon;
-----Telah memperhatikan bukti-bukti surat dan mendengarkan keterangan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam permohonannya tertanggal 24 Oktober 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanggamus dengan Nomor: 0144/Pdt.P/2018/PA.Tgm. pada tanggal 9 Juli 2019 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 21 Nopember 2001 Pemohon I menikah dengan Pemohon II, yang dilaksanakan di Pekon Pardasuka Kecamatan Wonosobo tidak di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus, dengan wali nikah Ayah Kandung Pemohon II bernama Zulkarnain, adapun yang menjadi saksi adalah Herman dan Sueb, dengan maskawin berupa 2 gram emas, dan Nomor Kartu Tanda Penduduk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut Pemohon I (Herwandi Bin Herman) berstatus jejaka dalam usia 19 tahun, sedangkan Pemohon II (Zumendri Binti Zulkarnain) berstatus perawan dalam usia 18 tahun, telah memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan, baik menurut hukum Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

3. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Tanggamus, dan setelah Pemohon I dan Pemohon II mengurusnya, ternyata pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak tercatat pada register Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonosobo;

4. Bahwa, setelah pernikahan tersebut para Pemohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orangtua Pemohon sebagaimana alamat diatas sampai dengan sekarang; dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama :

1. Herdian Dika Pratama Bin Herwandi, lahir tanggal 08-05-2003;

2. Tasya Ramadhani Binti Herwandi, lahir tanggal 17-08-2011;

5. Bahwa hingga saat ini, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah melakukan perbuatan yang merusak terhadap ikatan perkawinan, Pemohon I dan Pemohon II sampai sekarang tetap membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis;

6. Bahwa, oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Tanggamus, untuk keperluan kepastian hukum pernikahan para Pemohon;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tanggamus segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;

2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I (**Herwandi Bin Herman**) dengan Pemohon II (**Zumendri Binti Zulkarnain**) yang dilangsungkan pada tanggal 21 Nopember 2001, di Pekon Pardasuka Kecamatan Wonosobo Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus;

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Hal. 2 dari 12 halaman, Putusan Nomor 0144/Pdt.P/2019/PA.Tgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDER

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil secara resmi dan patut, dan Pemohon I dan Pemohon II datang ke depan persidangan secara *in person*;

Menimbang, bahwa pemeriksaan dilakukan dalam persidangan terbuka untuk umum yang dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II, dan Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada permohonan semula;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan, para pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.-----Bukti Tertulis :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Herwandi Nomor 1806031608820005 yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tanggamus, tanggal 06-11-2017 (Bukti Surat P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Zumendri Nomor 1806036112830002 yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tanggamus, tanggal 30-07-2012 (Bukti Surat P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Herwandi, dengan nomor: 11806030704090001, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanggamus, dikeluarkan pada tanggal 08-12-2011 (Bukti Surat P.3);

Surat-surat bukti tersebut telah bermeterai cukup dan sudah di *nazegelen*, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan sesuai dengan aslinya lalu diberi Kode Bukti P.1 sampai P.3 dan diparaf;

B.-----Bukti Saksi :

dua orang saksi yang telah memberikan keterangan secara terpisah dan di bawah sumpah, masing-masing bernama;

Saksi I : M. Basri bin Darman, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-----bahwa, saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami istri karena saksi sebagai sepupu Pemohon II;

-bahwa, para pemohon telah melangsungkan perkawinan secara agama Islam pada 21 Nopember 2001 di wilayah hukum

Hal. 3 dari 12 halaman, Putusan Nomor 0144/Pdt.P/2019/PA.Tgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Tanggamus, dan yang menjadi wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Zulkarnain, dengan maskawin berupa emas seberat 2 gram dibayar tunai, serta disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama Herman dan Sueb;

-bahwa, sebelum terjadinya perkawinan antara pemohon I dengan pemohon II, saksi mengetahui bahwa tidak ada halangan perkawinan menurut Syariat Islam, karena tidak ada halangan karena hubungan nasab, tidak sesusuan, pemohon II tidak terikat dengan perkawinan lelaki lain, pemohon I berstatus perjaka dan pemohon II berstatus perawan;

-bahwa, setelah perkawinan para pemohon hidup rukun dan tidak pernah bercerai dan tidak pernah berpindah agama hingga sekarang dan tidak ada yang keberatan dengan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;

---Bahwa, setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II tinggal di rumah orang tua Pemohon I dan sudah mempunyai 2 orang anak;

-----bahwa, adanya pernikahan ini tidak tercatat adalah karena Pemohon I dan Pemohon II sudah melengkapi persyaratan administrasi pencatatan perkawinan di KUA setempat, namun ternyata Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon I dan Pemohon II tidak diterbitkan oleh KUA Kecamatan Wonosobo hingga sekarang;

-bahwa, permohonan pengesahan nikah diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II untuk kepentingan adanya bukti pernikahan yang sah guna pencatatan perkawinan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan di Tempat para Pemohon menikah dan untuk dipergunakan untuk keperluan lainnya yang berkaitan dengan sahnya perkawinan Pemohon I dan Pemohon II

Saksi II : Rapizon bin Zulkarnain, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

-----bahwa, saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami istri karena saksi sebagai adik kandung Pemohon II;

Hal. 4 dari 12 halaman, Putusan Nomor 0144/Pdt.P/2019/PA.Tgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-bahwa, para pemohon telah melangsungkan perkawinan secara agama Islam pada 21 Nopember 2001 di wilayah hukum Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Tanggamus, dan yang menjadi wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Zulkarnain, dengan maskawin berupa emas seberat 2 gram dibayar tunai, serta disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama Herman dan Sueb;

-bahwa, sebelum terjadinya perkawinan antara pemohon I dengan pemohon II, saksi mengetahui bahwa tidak ada halangan perkawinan menurut Syariat Islam, karena tidak ada halangan karena hubungan nasab, tidak sesusuan, pemohon II tidak terikat dengan perkawinan lelaki lain, pemohon I berstatus perjaka dan pemohon II berstatus perawan;

-bahwa, setelah perkawinan para pemohon hidup rukun dan tidak pernah bercerai dan tidak pernah berpindah agama hingga sekarang dan tidak ada yang keberatan dengan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;

---Bahwa, setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II tinggal di rumah orang tua Pemohon I dan sudah mempunyai 2 orang anak;

-----bahwa, adanya pernikahan ini tidak tercatat adalah karena Pemohon I dan Pemohon II sudah melengkapi persyaratan administrasi pencatatan perkawinan di KUA setempat, namun ternyata Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon I dan Pemohon II tidak diterbitkan oleh KUA Kecamatan Wonosobo hingga sekarang;

-bahwa, permohonan pengesahan nikah diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II untuk kepentingan adanya bukti pernikahan yang sah guna pencatatan perkawinan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan di Tempat para Pemohon menikah dan untuk dipergunakan untuk keperluan lainnya yang berkaitan dengan sahnya perkawinan Pemohon I dan Pemohon II

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut Pemohon I dan Pemohon II tidak keberatan, kemudian menyatakan kesimpulannya untuk tetap

Hal. 5 dari 12 halaman, Putusan Nomor 0144/Pdt.P/2019/PA.Tgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memohon agar mengesahkan pernikahan antara pemohon I dengan pemohon II tersebut di atas

Menimbang, bahwa tentang jalannya persidangan semuanya telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, sehingga untuk mempersingkat, pengadilan cukup menunjuk berita acara tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari uraian penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

--Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana apa yang telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, karenanya menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama berdasarkan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

-----Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut, dan juga telah dilakukan pengumuman 14 hari atas adanya permohonan pengesahan nikah Pemohon I dan Pemohon II, sebagaimana dimaksud dalam buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, Buku II Mahkamah Agung RI, Edisi 2013 halaman 145;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah dengan alasan bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara agama Islam pada tanggal 21 Nopember 2001 di wilayah hukum KUA Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus, dengan wali ayah kandung Pemohon II, dengan maskawin berupa emas seberat 2 gram dibayar tunai dengan saksi-saksi yang bernama Herman dan Sueb, adapun kepentingan pengesahan nikah ini adalah untuk pencatatan perkawinan di KUA Kecamatan tempat Pemohon I dan Pemohon II menikah, dan untuk keperluan lainnya yang berkaitan dengan sahnya perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, karenanya menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama berdasarkan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Hal. 6 dari 12 halaman, Putusan Nomor 0144/Pdt.P/2019/PA.Tgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti saksi-saksi di depan persidangan ;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 dan P 2, berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk, menunjukkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdomisili pada wilayah hukum Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Tanggamus, yang juga merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Tanggamus, sehingga perkara ini menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Tanggamus, hal ini telah sesuai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, karenanya menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama berdasarkan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengaku sebagai pasangan suami istri, untuk memperkuat pengakuannya, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan alat bukti P.3 berupa Kartu Keluarga, dalam bukti tersebut terdapat keterangan pemohon I sebagai kepala rumah tangga (suami) sedangkan pemohon II sebagai istri, majelis hakim memandang bukti P.3 tersebut hanya sebagai indikasi yang menunjukkan bahwa dalam pandangan pemerintah setempat antara pemohon I dengan pemohon II sebagai suami istri, meskipun bukti tersebut bukanlah bukti pernikahan sebagai dimaksud dalam pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon I dan Pemohon II menerangkan bahwa mengetahui dan menghadiri pada saat Pemohon I dan Pemohon II melaksanakan akad nikah di wilayah hukum KUA Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Tanggamus;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II telah menerangkan di persidangan dan memperkuat posita permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II, dimana saksi-saksi menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri, Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan hubungan darah, sesusuan maupun hubungan lain yang dilarang untuk menikah dalam syariat Islam;

Hal. 7 dari 12 halaman, Putusan Nomor 0144/Pdt.P/2019/PA.Tgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II, telah juga menerangkan bahwa saat itu Pemohon I dan Pemohon II sudah mengurus administrasi catatan perkawinan di KUA setempat, namun sampai dengan sekarang Kutipan Akta Nikah tidak diterbitkan oleh KUA setempat dalam hal ini KUA kecamatan Wonosobo;

Menimbang, bahwa atas bukti-bukti surat dan saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II yang telah diajukan di persidangan, Majelis Hakim memandang telah memenuhi formil dan materiil pembuktian;

Menimbang, bahwa atas keterangan Pemohon I dan Pemohon II, bukti-bukti surat dan kesaksian kedua orang saksi di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut;

-bahwa, perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dilakukan secara agama Islam di wilayah hukum KUA Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Tanggamus pada tanggal 21 Nopember 2001;

-----bahwa, perkawinan Pemohon I dan Pemohon II belangsung dengan persetujuan antara pemohon I (calon suami) dengan pemohon II (calon istri), ada wali nikah yaitu ayah kandung Pemohon II yang bernama Zulkarnain dengan maskawin berupa emas seberat 2 gram dibayar tunai, serta disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama Herman dan Sueb;

-bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan perkawinan menurut Syariat Islam, karena tidak ada halangan karena hubungan nasab, tidak sesusuan, pemohon II tidak terikat dengan perkawinan lelaki lain, pemohon I berstatus perjaka dan pemohon II berstatus perawan

-bahwa, selama masa perkawinan, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan berpindah agama hingga sekarang dan tidak ada yang keberatan dengan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;

-bahwa, perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di PPN KUA Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Tanggamus adalah karena Pemohon I dan Pemohon II sudah mengurus administrasi pencatatan perkawinan, namun sampai dengan sekarang Kutipan Akta Nikah tidak diterbitkan oleh KUA Kecamatan Wonosobo;

Hal. 8 dari 12 halaman, Putusan Nomor 0144/Pdt.P/2019/PA.Tgm



Menimbang, bahwa atas fakta hukum di atas, selanjutnya majelis hakim perlu mengetengahkan ayat al qur'an dan pendapat para ahli fiqh sebagai berikut :

al-Qur'an surat an-Nisaa ayat 23 tentang perempuan-perempuan yang haram di nikahi yaitu :

Artinya: "Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang" An-Nisaa ayat 23;

Di dalam kitab l'anatut Thalibin juz IV halaman 253-254 yang berbunyi :

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي
وشاهدي عدل

Artinya: Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan dahulu itu yaitu adanya wali dan dua orang saksi laki-laki yang adil ;

Di dalam Kitab Tuhfah juz IV halaman 133 yang berbunyi:

ويقبل الاقرار البالغة العاقله بالنكاح

Artinya : Diterima pengakuan nikahnya seorang perempuan yang 'aqil baligh ;

maka majelis hakim dapat menyatakan perkawinan tersebut memenuhi rukun pernikahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam dan tidak terdapat halangan perkawinan menurut Hukum Islam serta juga tidak terdapat halangan pernikahan sebagai dimaksud dalam Pasal 39 s/d 44 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim menyatakan perkawinan tersebut adalah sah menurut Hukum Perkawinan Islam dan telah memenuhi maksud Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka dapat disahkan dengan mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II sesuai petitum angka 2 surat permohonan.;

Hal. 9 dari 12 halaman, Putusan Nomor 0144/Pdt.P/2019/PA.Tgm



Menimbang, bahwa adapun adanya pernikahan tersebut tidak tercatat sebagai dimaksud dalam Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sehingga perkawinan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum, berdasarkan keterangan dua saksi tersebut di atas, bahwa ketika akan menikah, Pemohon I dan Pemohon II belum mengurus administrasi perkawinan, sehingga Kutipan Akta Nikah tidak dapat diterbitkan oleh KUA Kota Wonosobo, Kabupaten Tanggamus, Majelis Hakim memandang bahwa alasan tersebut tidak bermaksud melecehkan Undang-Undang Perkawinan, maka untuk memenuhi maksud ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, agar perkawinan pemohon I dan Pemohon II tersebut mempunyai kekuatan hukum, maka segera dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat berlangsungnya perkawinan tersebut, dalam hal ini adalah di KUA Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Tanggamus;

Menimbang, bahwa dengan sahnya pernikahan pemohon I dengan pemohon II tersebut dan setelah dicatatkan pada kantor Urusan Agama tempat berlangsungnya pernikahan tersebut, maka dan telah dapat dijadikan bukti pernikahan yang sah dan mempunyai kekuatan hukum serta dapat dipergunakan sebagai bukti yang berkaitan dengan sahnya perkawinan pemohon I dengan pemohon II;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, dan perkara ini *voluntaire yang* sifatnya *ex-parte*, seluruh kepentingan ada pada Pemohon I dan Pemohon II sehingga biaya perkara seluruhnya dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II, yang jumlahnya akan disebutkan dalam diktum penetapan di bawah nanti;

Memperhatikan pasal-pasal perundang-undangan serta hukum syar'i yang berkenaan dengan perkara ini, maka Majelis Hakim menjatuhkan diktum penetapan sebagai berikut :

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 10 dari 12 halaman, Putusan Nomor 0144/Pdt.P/2019/PA.Tgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Herwandi Bin Herman**) dengan Pemohon II (**Zumendri Binti Zulkarnain**) yang dilaksanakan pada tanggal 21 Nopember 2001, di Pekon Pardasuka, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Tanggamus;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya yang telah diisbatkan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Tanggamus;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 416.000,- (empat ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanggamus, pada hari Selasa, tanggal 12 Nopember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Rabiul Awal 1441 Hijriyah, oleh kami Drs. M. Ihsan, M.H. sebagai Ketua Majelis, Ade Ahmad Hanif, S.H.I dan Achmad Iftauddin, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh Yudi Susanto, S.H. sebagai Panitera Pengganti, Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan Panitera Pengganti tersebut serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua majelis,

Drs. M. Ihsan, M.H.

Hakim anggota I,

Hakim anggota II,

Ade Ahmad Hanif, S.H.I.

Achmad Iftauddin, S.Ag.

Panitera pengganti,

Hal. 11 dari 12 halaman, Putusan Nomor 0144/Pdt.P/2019/PA.Tgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Yudi Susanto, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran	Rp. 30.000,-
- Biaya Proses	Rp. 50.000,-
- Panggilan	Rp. 300.000,-
- PNBP	Rp. 20.000,-
- Redaksi	Rp. 10.000,-
- Materai	Rp. 6.000,-

J u m l a h Rp. 416.000,- (empat ratus enam belas ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 halaman, Putusan Nomor 0144/Pdt.P/2019/PA.Tgm